






	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : PD.03/PL44.05/P4MP/2021 Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 01 Halaman : 1 dari 12

## STANDAR SPMI

### STANDAR PROSES PEMBELAJARAN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Jemri, S.Pd, M.P	Tim Perumus		13/12/21
Pemeriksaan	Novianti, S.IP, M.Si	P4MP		13/12/21
Persetujuan	Arkas Viddy, SE, MM, P.h.D	Ketua Senat		13/12/21
Penetapan	Arkas Viddy, SE, MM, P.h.D	Direktur		13/12/21
Pengendalian	Dr. Besse Asniwati, SE., M.Si	Wadir Bid.ang Akademik		13/12/21

	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : PD.03/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	<b>STANDAR SPMI</b> Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 12

<p>1. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai CP yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Proses pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar</li> <li>4. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen,</li> <li>b. holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional dan internasional,</li> <li>c. integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin,</li> <li>d. saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan,</li> <li>e. kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</li> <li>f. tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin,</li> </ol> </li> </ol>
----------------------------	---

	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : PD.03/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	<b>STANDAR SPMI</b> Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 12

	<p>g. efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum,</p> <p>h. kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antarindividu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan,</p> <p>i. berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p> <p>j. sistem blok adalah sebuah restrukturisasi jadwal harian untuk membuat unit waktu pada masing-masing kelas,</p> <p>k. modul adalah salah satu bahan ajar dalam bentuk cetak yang digunakan oleh mahasiswa sebagai alat untuk belajar secara mandiri dan digunakan Dosen untuk memberikan materi kepada mahasiswa secara runtut.</p>
2. Rasional	<p>Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Dalam rangka mewujudkan Mutu PNN, khususnya terkait proses pembelajaran yang minimal harus sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), disusunlah standar proses pembelajaran yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Karakteristik Proses Pembelajaran</li> <li>B. Perencanaan Proses Pembelajaran</li> <li>C. Pelaksanaan Proses Pembelajaran</li> <li>D. Beban Belajar Mahasiswa</li> <li>E. Monitoring dan Evaluasi</li> </ol>
3. Pernyataan Isi Standar	<p><b>A. Karakteristik Pembelajaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin pelaksanaan rapat pembagian tugas pengampu mata kuliah paling lambat dua minggu sebelum perkuliahan berjalan.</li> <li>2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin penyampaian jadwal perkuliahan paling lambat satu</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : PD.03/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	<b>STANDAR SPMI</b> Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman : 4 dari 12

	<p>minggu sebelum perkuliahan berjalan.</p> <p>3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin Surat Keputusan Pengajaran telah diterima oleh dosen pengampu mata kuliah paling lambat satu hari sebelum perkuliahan berjalan.</p> <p><b>B. Perencanaan Proses Pembelajaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen pengampu mata kuliah wajib membuat Rencana Proses Pembelajaran (RPS) dan Kontrak Kuliah (KK) secara mandiri atau melibatkan sejawat dalam program studi yang relevan pada suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.</li> <li>2. Dosen pengampu mata kuliah menyusun Rencana Proses Pembelajaran (RPS) paling sedikit harus memuat:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen,</li> <li>b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah sesuai dengan KKNI,</li> <li>c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan,</li> <li>d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai,</li> <li>e. metode pembelajaran,</li> <li>f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran,</li> <li>g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester,</li> <li>h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian,</li> <li>i. daftar referensi yang digunakan.</li> </ol> </li> <li>3. Dosen pengampu mata kuliah wajib meninjau dan mengevaluasi RPS sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi minimal satu kali setahun.</li> </ol> <p><b>C. Pelaksanaan Proses Pembelajaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen pengampu mata kuliah wajib menyerahkan Rencana Proses Pembelajaran (RPS) dan Kontrak Kuliah (KK) ke Koordinator Program Studi satu minggu sebelum perkuliahan berjalan.</li> </ol>
--	--

	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : PD.03/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	<b>STANDAR SPMI</b> Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman : 5 dari 12

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dosen pengampu mata kuliah wajib menyerahkan diktat, <i>handout</i>, modul/<i>jobsheet</i> ke Koordinator Program Studi satu minggu sebelum perkuliahan berjalan.</li> <li>3. Staff Jurusan/Program Studi menjamin ketersediaan daftar hadir mahasiswa, monitoring, dan dokumen Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UTS).</li> <li>4. Sekertaris Jurusan atau Program Studi menjamin pendokumentasian Rencana Proses Pembelajaran (RPS) dan Kontrak Kuliah (KK) serta monitoring perkuliahan setiap mata kuliah per semester.</li> <li>5. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin pelaksanaan proses pembelajaran terkait dengan penelitian atau pengabdian masyarakat harus mengacu kepada Standar Penelitian atau Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>6. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin ketersediaan bahan dan peralatan praktikum paling lambat satu minggu sebelum perkuliahan berjalan.</li> <li>7. Dosen pengampu mata kuliah menjamin pelaksanaan proses pembelajaran dalam bentuk praktikum harus memiliki pedoman keselamatan dan kesehatan kerja (K3).</li> <li>8. Dosen pengampu mata kuliah menjamin pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur serta dengan beban belajar yang terukur setiap semester.</li> <li>9. Dosen pengampu mata kuliah menjamin proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>10. Dosen pengampu mata kuliah dapat menggunakan salah satu atau gabungan dari berbagai metode pembelajaran yang meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, <i>Student Center Learning</i> (SCL), atau metode pembelajaran lainnya.</li> </ol>
--	--

	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : PD.03/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	<b>STANDAR SPMI</b> Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman : 6 dari 12

	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Dosen pengampu mata kuliah menjamin evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran secara berkala berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah.</li> <li>12. Dosen pengampu mata kuliah menjamin proses pembelajaran dalam bentuk perkuliahan tatap muka ataupun <i>blended learning</i> (gabungan antara tatap muka dengan <i>e-learning</i>).</li> <li>13. Dosen pengampu mata kuliah menjamin perkuliahan dalam bentuk responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktek kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Jurusan/Program Studi.</li> <li>14. Ketua Jurusan/Koordinator program studi menjamin bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat, wajib ditambahkan bagi program pendidikan diploma empat.</li> <li>15. Dosen pengampu mata kuliah menjamin pelaksanaan pembimbingan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>16. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin mahasiswa program pendidikan diploma empat (sarjana terapan) dapat mengikuti bentuk pembelajaran di dalam Program Studi dan/atau di luar Program Studi.</li> <li>17. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin bentuk pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;</li> <li>b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;</li> </ol> </li> </ol>
--	---

	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : PD.03/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	<b>STANDAR SPMI Standar Proses Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman : 7 dari 12

	<p>c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda;</p> <p>d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.</p> <p>18. Direktur menjamin proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui transfer Satuan Kredit Semester.</p> <p>19. Direktur menjamin proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.</p> <p>20. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin jumlah jam real yang digunakan untuk kegiatan praktikum/ praktek/ PKL &gt; 2390 (untuk D4 IPA), &gt; 2084 (untuk D3 IPA), &gt;1880 (untuk D4 IPS).</p> <p>21. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA)/Wali per semester <math>\leq 20</math>.</p> <p>22. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin bentuk dan mutu karya/tugas akhir sangat relevan dengan kebutuhan lapangan kerja dan berorientasi ke masa depan.</p> <p>23. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin anduan tertulis tentang Tugas akhir yang disosialisasikan dan dilaksanakan dengan konsisten.</p> <p>24. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir tiap mahasiswa pada tiap dosen <math>\geq 8</math> kali.</p> <p>25. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin dosen pembimbing tugas akhir yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi lebih atau sama dengan 90%.</p> <p>26. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin semua praktikum/praktek mempunyai modul praktikum.</p> <p>27. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin pelaksanaan beban belajar mahasiswa dalam jadwal perkuliahan setiap semester minimal 14 kali tatap muka.</p> <p><b>D. Beban Belajar Mahasiswa</b></p> <p>1. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menetapkan beban belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran satuan Kredit Semester (SKS) dengan jumlah tertentu</p>
--	--

	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : PD.03/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	<b>STANDAR SPMI</b> Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman : 8 dari 12

	<p>yang harus diselesaikan selama masa studi mereka.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menetapkan pelaksanaan beban belajar mahasiswa dalam jadwal perkuliahan setiap semester yang merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, di mana dalam satu tahun akademik terdiri atas dua semester.</li> <li>3. Ketua Jurusan/Koordinator program studi menetapkan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan di program studi sebagai berikut:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 SKS,</li> <li>b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program diploma empat dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 SKS,</li> </ol> </li> <li>4. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin mahasiswa program pendidikan diploma empat (sarjana terapan) harus memenuhi masa dan beban belajar yang dilaksanakan dengan cara:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau</li> <li>b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar serta sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studi.</li> </ol> </li> <li>5. Direktur menjamin tersedianya fasilitas pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran program pendidikan diploma empat (sarjana terapan) dengan cara sebagai berikut:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam Program Studi;</li> <li>b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS merupakan pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama;</li> <li>c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS merupakan:</li> </ol> </li> </ol>
--	--



	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : PD.03/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	<b>STANDAR SPMI</b> Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman : 9 dari 12

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;</li> <li>2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau</li> <li>3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Dosen pengampu mata kuliah menjamin pelaksanaan proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, untuk satu sks beban belajar terdiri atas:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu tiap semester,</li> <li>b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit tiap minggu per semester,</li> <li>c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu tiap semester.</li> </ol> </li> <li>7. Dosen pengampu mata kuliah menjamin pelaksanaan proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, untuk satu sks beban belajar terdiri atas:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu tiap semester,</li> <li>b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu tiap semester.</li> </ol> </li> <li>8. Dosen pengampu mata kuliah menjamin pelaksanaan proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, untuk satu sks beban belajar terdiri atas 170 menit per minggu tiap semester.</li> <li>9. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin penetapan perhitungan beban mengajar dengan sistem blok, modul atau bentuk lain sesuai kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.</li> <li>10. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin beban belajar mahasiswa program diploma tiga, program diploma empat (sarjana terapan) menggunakan sistem paket setiap semester.</li> </ol>
--	--

	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : PD.03/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	<b>STANDAR SPMI</b> Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman : 10 dari 12

	<b>E. Monitoring dan Evaluasi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester secara kontiniu yang meliputi kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan materi pembelajaran minimal tiga kali setiap semester.</li> <li>2. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran terkait kehadiran mahasiswa minimal 80%, kehadiran dosen minimal 80%, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus minimal 90% per mata kuliah.</li> <li>3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin pelaksanaan evaluasi kesesuaian antara Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan monitoring perkuliahan.</li> <li>4. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menjamin kepuasan layanan terhadap pelaksanaan proses pendidikan melalui kuisioner setiap semester.</li> </ol>
4. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua pihak yang terlibat (mulai dari pimpinan PNN sampai kepada tenaga kependidikan) harus melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi efektivitas keberhasilan standar proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan.</li> <li>2. PNN memfasilitasi pelaksanaan pelaksanaan pembelajaran di luar program studi baik sarana dan prasarana.</li> </ol>
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dokumen RPS yang memuat pemenuhan karakteristik proses pembelajaran (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) tergantung capaian pembelajaran yang diinginkan.</li> <li>2. Tersedianya dokumen RPS dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan dibuat bersama sama dalam tim dosen pengampuh mata kuliah</li> <li>3. Tersedianya dokumen bukti peninjauan RPS sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan minimal sekali setahun</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : PD.03/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	<b>STANDAR SPMI Standar Proses Pembelajaran</b>	Revisi : 01
		Halaman : 11 dari 12

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Adanya dokumen pelaksanaan (laporan evaluasi program studi) proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran.</li> <li>5. Jurusan/Program studi memiliki dokumen pelaksanaan monitoring proses pembelajaran yang dilaksanakan tiga kali tiap semester.</li> <li>6. Adanya dokumen pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari monitoring perkuliahan dan daftar hadir mahasiswa setiap semester.</li> <li>7. Adanya dokumen pelaksanaan proses pembelajaran di luar Program Studi.</li> </ol>
6. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Direktur Bidang akademik</li> <li>2. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu</li> <li>3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi</li> <li>4. Dosen</li> <li>5. Tenaga Kependidikan</li> </ol>
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir RPS</li> <li>2. Formulir Monitoring Proses Pembelajaran</li> <li>3. Formulir Daftar Hadir Mahasiswa</li> <li>4. Formulir Kontrak Perkuliahan</li> <li>5. Formulir Rekap Kehadiran Dosen</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Buku VI Panduan Akreditasi BAN PT</li> <li>5. Peraturan Akademik Politeknik Negeri Nunukan Tahun 2021</li> <li>6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Kemenristekdikti</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN</b>	Nomor : PD.03/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
	<b>STANDAR SPMI</b> Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman : 12 dari 12

	7. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Verifikasi	<p>Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang akademik dan telah diperiksa oleh Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP), disetujui oleh Senat dan ditetapkan oleh Direktur PNN.</p> <p>Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang akademik melalui P4MP dengan proses audit mutu, dan pengendalian lapangan dilakukan oleh P4MP bersama Gugus Kendali Mutu.</p>